

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUN MINYAK GORENG

Marianus Oktavian Dalung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
dalungryan0510@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

ABSTRAK

Penimbunan minyak goreng merupakan tindakan yang melanggar hukum serta mencerminkan perilaku yang tidak beradab, berpotensi menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini mencakup pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penimbunan minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 52 dan 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian dan Kementerian Perdagangan, agar dapat bekerja sama dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penimbunan, Minyak Goreng

ABSTRACT

Hoarding of cooking oil is an act that violates the law and reflects uncivilized behavior, potentially making it difficult for the community to fulfill their daily needs. The formulation of problems in the writing of this journal includes the regulation of the criminal act of hoarding cooking oil and criminal sanctions imposed on the perpetrators of hoarding cooking oil. The research method used is normative legal method and statutory analysis. The results of the study concluded that the regulation of the criminal act of hoarding cooking oil is based on Article 29 of Law Number 7 Year 2014 concerning Trade. Criminal sanctions against the perpetrators of cooking oil hoarding are regulated in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, as well as Articles 52 and 53 of Law Number 18 of 2012 concerning Food. The suggestion that the author makes in this research is for the Government, especially the Police and the Ministry of Trade, to work together in applying the applicable laws. This aims to educate the public and provide a deterrent effect to the perpetrators of the criminal act of hoarding cooking oil.

Keywords: Criminal Sanctions, Hoarding, Cooking Oil

I. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan segala kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, seharusnya dapat menjadi aset pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia jika dikelola dengan jujur dan baik. Namun, kenyataannya adalah bahwa kekayaan sumber daya alam negeri ini sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyatnya sendiri, meskipun telah dieksploitasi selama puluhan tahun. Pada awal hingga pertengahan tahun 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh fenomena krisis minyak goreng yang terjadi di dalam negeri (Ningsih, 2022). Hal ini sungguh membingungkan karena semua orang tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil dan eksportir bahan baku minyak goreng terbesar di dunia.

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia, baik di kota maupun di desa (Kusnadi, Anggraini, & Batubara, 2022). Oleh karena itu, diketahui bersama bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis. Apabila kita meninjau sejarah pasar minyak goreng di dalam negeri, dapat dilihat bahwa kelangkaan minyak goreng dapat memiliki dampak ekonomis dan politis yang signifikan bagi perekonomian nasional (Anggraini, Priyono, & Suryanty, 2017).

Fluktuasi harga minyak goreng di kalangan masyarakat membuat pemerintah merasa perlu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatur pengusaha agar menyuplai minyak goreng lokal dengan kuota

tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga distribusi minyak goreng agar merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah. Namun, sangat disayangkan bahwa keinginan Pemerintah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat telah disalahgunakan oleh sebagian pengusaha yang menimbun stok minyak goreng dalam jumlah besar demi keuntungan pribadi mereka sendiri.

Ma'unah (2023) menjelaskan bahwa minyak goreng memiliki pentingnya dalam masyarakat karena merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok utama yang dibutuhkan oleh penduduk. Kandungan dalam minyak goreng ini merupakan komponen tak terpisahkan dalam komposisi makanan nabati utama, yang bisa diolah baik secara kimiawi maupun secara tradisional. Prosesnya juga melibatkan pengawetan dengan pendinginan dan pemurnian sehingga siap digunakan untuk menggoreng. Secara umum, komposisi minyak mencakup campuran gliserol dan asam lemak. Saat digunakan dalam pengolahan makanan, minyak memainkan peran penting pada titik didih yang tinggi untuk menghilangkan kelembapan dari makanan. Komposisi utama minyak adalah campuran trigliserida, yaitu ester yang terbentuk dari gliserol dan asam lemak (Pranowo & Muchalal, 2004).

Jannah (2020) mengatakan bahwa penimbunan adalah tindakan mengumpulkan barang atau bahan tertentu dengan tujuan agar stoknya menjadi langka di pasaran, kemudian barang atau bahan tersebut dilepas dengan harga yang lebih tinggi, menyulitkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkannya. Kelangkaan stok barang dapat terjadi ketika persediaan semakin berkurang, yang pada gilirannya mengakibatkan kenaikan harga. Apabila barang yang ditimbun merupakan kebutuhan primer manusia, seperti minyak goreng yang merupakan salah satu bahan makanan pokok, maka dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dari perspektif ekonomi, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan sosial dan perlu diberikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku (Yulianto, 2021).

Jika dilihat dari segala aspek, termasuk aspek hukum, agama, etika, dan moral, tindakan menimbun barang atau bahan pokok seperti minyak goreng dan lainnya tidak dapat dibenarkan sama sekali karena dapat mengganggu mekanisme pasar. Tindakan menimbun barang atau bahan pokok sangat merugikan masyarakat kalangan bawah, sementara menguntungkan pelaku penimbun. Penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan barang di pasar, dan jika barang tersebut adalah makanan pokok, dapat menyebabkan kelaparan karena ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang terbatas. Hal ini tentunya akan merugikan salah satu pihak. Harga yang seharusnya terjangkau menjadi melambung tinggi akibat stok yang terbatas (Efendi, 2020).

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang berbasis pada hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan data sekunder, yaitu bahan Pustaka (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Sonata, 2014). Dalam penelitian hukum normatif, konsep hukum dikembangkan berdasarkan semua yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai nilai norma dan kaidah yang menjadi dasar acuan untuk tingkah laku manusia yang dianggap baik dan benar.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Nurhayati dkk. (2021), penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan karena dilakukan dengan mengkaji studi dokumen dan memanfaatkan berbagai macam data sekunder, seperti teori hukum, keputusan pengadilan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana. Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang diperoleh melalui pernyataan atau kata-kalimat, bukan menggunakan data numerik atau angka.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis satu per satu isi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah isu hukum yang dihadapi (Soekanto & Mamuji, 2001). Sementara pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan persepsi analisis terhadap permasalahan yang terjadi, disertai dengan solusi melalui penelitian hukum yang dapat ditemukan melalui beberapa konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, atau melalui nilai yang terkandung dalam penormaan (Suhaimi, 2018).

Sumber bahan utama atau primer merupakan sumber bahan hukum yang otoritatif, yaitu sumber bahan hukum yang memiliki otoritas. Sumber bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum yang mengandung semua dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan (Suardita, 2017). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer dianalisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis. Beberapa contoh sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Permendag RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.

Sumber bahan hukum yang kedua adalah sumber bahan hukum sekunder, yang berisi dukungan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, buku ilmiah, artikel, makalah, dan lainnya (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan dan mengolah data dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Data penelitian disajikan secara deskripsi sistematis, yaitu disusun secara terstruktur dan diuraikan menjadi sebuah karya ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng*

Tindak pidana adalah pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan (Lisi, 2008). Perbuatan ini merupakan unsur pokok yang diatur dalam pengaturan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata "*strafbaarfeit*," namun dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti "*strafbaarfeit*."

Pengertian penimbunan adalah kegiatan memengaruhi pasar dengan cara mengumpulkan barang atau bahan pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan tujuan membuat barang tersebut menjadi langka di pasaran (Hasriany, 2021). Dengan demikian, barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang penting atau bahan pokok dalam jumlah dan periode tertentu. Oleh karena itu, penimbunan adalah ketika pelaku membeli dalam jumlah besar, menyimpan stok barang hingga langka di pasaran, dan kemudian memasarkannya dengan harga tinggi karena mereka telah merencanakan kelangkaan. Biasanya, pelaku penimbunan berasal dari kalangan pedagang besar, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki hubungan atau perlindungan dari pejabat yang bertindak sebagai penghubung atau pelindung dari jeratan hukum.

Thalita (2023) menjelaskan bahwa berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok adalah barang atau bahan yang digunakan untuk kepentingan orang banyak, menjadi prioritas kebutuhan hidup setiap individu, dan menjadi prioritas kebutuhan sehari-hari. Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 7/2014 dapat dijerat Pasal 107 UU 7/2014. Selain itu, pihak yang menimbun barang juga berpotensi melanggar Pasal 52 dan 53 UU No. 18/2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, tindakan represif dalam penegakan hukum menjadi penting untuk diterapkan oleh aparat kepolisian dan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng. Dengan demikian, semua pihak, mulai dari pejabat hingga masyarakat dan pelaku usaha, tidak diperbolehkan menyimpan barang kebutuhan pokok melebihi batas yang ditetapkan, karena tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana.

Melihat kenyataan bahwa kasus penimbunan minyak goreng semakin meningkat, Pemerintah dan aparat Kepolisian harus lebih sigap dan bertindak tegas terhadap pelaku dengan memberlakukan sanksi pidana seberat mungkin. Hal ini bertujuan untuk membuat pelaku menjadi jera dan memberikan contoh kepada masyarakat sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana serupa. Pemerintah harus menggunakan tindakan represif sebagai pembelajaran bagi pelaku agar mereka mau bertobat. Selain itu, hukuman yang tegas juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat sehingga mereka merasa takut untuk melakukan penimbunan.

2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penimbun Minyak Goreng

Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai upaya untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan tersebut (Suhariyono, 2009). Selain menggunakan istilah "sanksi pidana," terdapat juga istilah lain yang digunakan dalam ketentuan hukum pidana, yang pada dasarnya memiliki makna yang serupa, seperti istilah "pidana," "pemberian pidana," "hukuman pidana," dan lain sebagainya. Pidana secara prinsip merupakan bagian inti dari hukum pidana, karena pidana memiliki dua unsur pokok, yaitu syarat untuk memberikan hukuman pidana dan hukuman pidana itu sendiri.

Ketetapan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan hanya merupakan masalah teori dan teknis dalam perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian integral dari materi perundang-undangan itu sendiri. Jenis-jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga, menurut pandangan penulis, masih belum konsisten dan seringkali membingungkan karena terdapat ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya. Ketidaksesuaian ini tidak hanya terbatas pada KUHP, melainkan juga terlihat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang bersifat memaksa dan menekan, dikenakan terhadap tindak pidana atau pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana adalah untuk menciptakan efek jera dan penyesalan (Rohman & Sugiharto, 2023). Andi Hamzah dalam Sitorus (2019) juga menjelaskan bahwa sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi pidana, di sisi lain, adalah konsekuensi hukum yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana berupa hukuman dan/atau tindakan.

Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan minyak goreng sebenarnya belum diatur dengan jelas dalam KUHP karena masih ada banyak tafsiran tentang tujuan dari penimbunan tersebut. Penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum nakal bertujuan untuk mengumpulkan stok minyak goreng sebanyak mungkin dengan memanfaatkan situasi peredaran minyak goreng di pasar. Pelaku telah menghitung kemungkinan terjadinya kelangkaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dengan menjual minyak goreng yang telah ditimbun dengan harga yang tinggi. Dengan demikian, pelaku dapat meraih keuntungan pribadi yang jauh melebihi keuntungan yang wajar. Situasi ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena jika tidak ada efek jera, akan berdampak serius pada stabilitas ekonomi, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih tegas dan cekatan dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dan kepolisian untuk memberantas segala tindak pidana penimbunan yang terjadi di negeri ini.

Ketentuan UU 7/2014 tentang Perdagangan telah mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh. Namun, yang menjadi fokus utama penulis di sini adalah sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting, khususnya penimbunan minyak goreng. Penulis melihat bahwa belum ada kepastian hukum yang lebih spesifik mengenai tindak pidana penimbunan minyak goreng. Sejauh penelitian penulis, hanya ditemukan pengaturan hukum yang mengatur penimbunan bahan baku secara umum. Bahkan di dalam KUHP sendiri, tidak terdapat sanksi pidana yang khusus diterapkan bagi pelaku penimbun minyak goreng atau tindak pidana penimbunan minyak goreng.

Tindak pidana penimbunan baru diatur di luar KUHP, namun tidak memberikan detail yang cukup mengenai penimbunan minyak goreng. Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan tersebut melanggar ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 7/2014 dapat dikenakan atau dijera Pasal 107 UU 7/2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain itu, pihak yang menimbun barang juga berpotensi melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal. Jumlah maksimal ini ditetapkan untuk menghindari penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng. Oleh karena itu, penerapan Pasal ini sangat penting untuk mencegah tindak pidana penimbunan minyak goreng, mengingat KUHP tidak memberikan landasan hukum yang cukup untuk itu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pertama, pengaturan hukum terkait tindak pidana penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menjelaskan tiga aspek terkait larangan terhadap pelaku usaha dalam menyimpan barang penting atau kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan stok bahan. Selain itu, pasal tersebut juga mengatur bahwa pengusaha diperbolehkan menyimpan bahan pokok dalam jumlah tertentu jika digunakan sebagai bahan baku dasar untuk diolah dan didistribusikan ke pasaran. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa segala ketentuan lebih lanjut yang menyangkut barang penting atau bahan pokok telah diatur dalam peraturan presiden.

Kedua, sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 107 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menimbun barang penting atau kebutuhan pokok, yang merusak stabilitas harga pasar, dan menghambat arus jual beli perdagangan, berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Selain itu, pelaku penimbunan juga berpotensi melanggar Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 52 dan Pasal 53 tersebut menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menghindari penimbunan barang yang dapat menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah, masyarakat, dan pelaku. Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan yang memiliki kewenangan, perlu bekerja sama dengan Kepolisian untuk memberlakukan secara tegas UU 7/2014 Tentang Perdagangan, khususnya Pasal 107 yang mengatur tentang pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). Hal ini perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh agar memberikan efek jera kepada pelaku penimbunan. Untuk mendeteksi adanya tindak pidana penimbunan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika mereka melihat atau mengetahui adanya aktivitas oknum yang mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana penimbunan. Diharapkan sanksi pidana yang tegas dapat menciptakan efek jera dan memberikan pelajaran kepada mereka yang berniat melakukan tindak pidana penimbunan minyak goreng, sehingga dapat menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang ingin melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P., Priyono, B. S., & Suryanty, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembelian Minyak Goreng Curah pada Rumah Tangga di Kota Bengkulu. *Agrisep*, 16(1), 97–108.
- Efendi, L. (2020). *Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)). Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung.
- Hasriany, H. (2021). Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1–11.
- Jannah, W. (2020). *Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar). UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Kusnadi, H. A., Anggraini, S., & Batubara, M. (2022). Analisis Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Masyarakat Modern. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 445–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/ebma.v3i1.2983>
- Lisi, Z. I. (2008). Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 3(1).
- Ma'unah, R. A. (2023). *Efek Kenaikan Harga Minyak Goreng atas Kesejahteraan UMK Sektor Makanan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada Tahun 2022* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram: Mataram University Press.
- Ningsih, M. (2022). *Persepsi Masyarakat terhadap Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng pada Media Online Waspadaaceh.Com* (Skripsi, Universitas Islam Negeri). Universitas Islam Negeri, Banda Aceh.
- Nurhayati, Y., Irfani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pranowo, D., & Muchalal, M. (2004). Analysis of Free Fatty Acid on Soybean Oil Using Gas Chromatography-mass Spectroscopy. *Indonesian Journal of Chemistry*, 4(1), 62–67.
- Rohman, T., & Sugiharto. (2023). Pemidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 19–47. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>
- Sitorus, A. R. (2019). *Eksistensi Sanksi Pidana Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (Skripsi, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali.
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202–210. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
- Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.
- Thalita, R. (2023). *Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Al-Qaradawi* (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel). UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Yulianto, I. (2021). Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bagi Penimbun Masker di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 19(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i1.1454>